



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jln. Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

SUMBER

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5/DPRD-14/2003

TENTANG

RESES ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : bahwa DPRD Kabupaten Cirebon perlu menetapkan adanya Reses Anggota DPRD yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 16 Oktober 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Panitia Musyawarah tanggal 22 Desember 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 12 Januari sampai dengan 27 Januari 2004.

- KEDUA : Pada tanggal-tanggal tersebut diktum pertama para Anggota DPRD melaksanakan pemantauan dan menampung aspirasi dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
- KETIGA : Laporan tertulis hasil reses disampaikan kepada Ketua DPRD, selambat-lambatnya pada tanggal 28 Januari 2004 sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dan pembuatan program kerja DPRD tahun 2004.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Para Anggota DPRD Kab. Cirebon.